

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
MESRAN PRODUKSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
DI SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan Oleh :

ELLY FITROTUN

03.98.4578

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2004**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK MESRAN
PRODUKSI PT. PERTAMINA (PERSERO) DI SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi

Syarat-Syarat Guna Menyelesaikan Program Studi

Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Perdata

Oleh :

ELLY FITROTUN

03.98.4578

Telah diakui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



SUKARML, SH, M.Hum

Tanggal, 04 April 2004

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
MESRAN PRODUKSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
DI SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh ;

ELLY FITHROTUN

03.98.4578

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 06 April 2004

Tim Penguji

Ketua



Aryani Witasari, SH.

Anggota



Siti Rodhiyah Dwi I., SH. M.Hum.

Anggota



Sukarmi, SH. M.Hum

Mengetahui

Dekan



H. Gunarto, SH., SE.Akt., M.Hum

...

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

~ Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.

(Q.S. An-Nisa' 135)

~ Jadilah manusia yang berguna, yaitu manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain.



PERSEMBAHAN :

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- Orang tuaku tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan semangat yang tidak ada batasnya.
- Suamiku Abdul Halim tercinta
- Anakku Dafa dan Oca tercinta
- Para sahabat, para pembaca dan almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat Taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK MESRAN PRODUKSI PT. PERTAMINA (PERSERO) DI SEMARANG". Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dengan gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya, sehingga diperlukan penelitian dan penganalisan yang lebih mendalam lagi tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat terwujud.

Oleh karena itu dengan rasa tulus ikhlas dan penuh hormat penulis ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ;

1. Bapak Dr. dr. H. Muhammad Rofiq Anwar Sp. PA selaku Rektor UNISSULA Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH, SE, Akt, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Sukarmi, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Djauhari SH, M.Hum selaku Dosen Wali yang ikut mendorong dan mengarahkan penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah membekali Ilmu Pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Pejabat di Kantor Pertamina UPMS IV Semarang yang telah memberikan wawasan, ijin dan pandangan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Barita Saragih, SH. LL selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan informasi berkaitan dengan skripsi ini.
8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum UNISSULA yang telah memberikan bantuan demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga amal dan kebaikan bapak ibu dan rekan-rekan mendapat pahala dari Allah SWT Amin.

Akhir kata atas segala saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA dan para pembaca sebagai referensi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, April 2004

Penulis

ELLY FITROTUN
03.98.4578

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Terminologi.....	5
F. Metodologi Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. TINJAUAN TENTANG MEREK.....	8
1. Pengertian dan Dasar Hukum Merek.....	8
2. Sistem Pendaftaran Merek.....	14
3. Tata Cara, Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek.....	18
4. Perlindungan Hukum Terhadap Merek.....	27
5. Sanksi terhadap Pemalsuan Merek.....	28

B. TINJAUAN TENTANG PELUMAS MESRAN	32
1. Pengertian Pelumas Mesran	32
2. Fungsi Pelumas Mesran.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Mesran Produksi	
PT. Pertamina (Persero) di Semarang	35
A.1 Gambaran Umum PT. Pertamina (Persero).....	35
2 Pendaftaran Merek Mesran Produksi PT. Pertamina (Persero)	
di Semarang	38
B.1 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek	
Mesran Produksi PT. Pertamina (Persero) di Semarang.....	43
2 Upaya yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) di	
Semarang mengetahui Merek “Mesran” nya dipalsukan oleh	
pihak lain.....	47
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
MESRAN PRODUKSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
DI SEMARANG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang yang dapat diproduksi. Selain itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang yang ditawarkan semakin bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak atas kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek, perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan dan penanaman modal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Adanya pengaturan kembali hak-hak yang timbul dari karya-karya intelektual menjadi sangat penting bukan saja dari segi perlindungan hukum tetapi

justru karena peranannya yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, merek juga mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan ekonomi terutama di bidang perdagangan barang dan jasa untuk membedakan barang yang satu dengan barang yang lain yang sejenis dalam satu kelas yang kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat kaitannya dengan kegiatan produksi.

Sebenarnya peraturan mengenai merek bukanlah hal yang baru. Selama ini telah ada Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 Tentang Merek. Namun mengingat perkembangan yang terjadi dewasa ini maka diperlukan penyempurnaan terhadap ketiga produk Undang-undang tentang merek tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.¹

Dewasa ini banyak barang palsu yang beredar di masyarakat akibat peniruan merek-merek terkenal. Beredarnya merek-merek palsu tersebut sangat merugikan khalayak ramai maupun pemilik merek yang sah dari barang yang bersangkutan. Sebagai contoh, peredaran minyak pelumas palsu merek Mesran yang diproduksi oleh PT. Pertamina yang sangat marak belakangan ini. Akibat dari pelumas palsu tersebut bisa membuat mesin motor / mobil mereka bisa rusak karena pelumas yang dipalsukan tersebut dibuat secara sembarang sehingga tidak memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan.²

Biasanya pelumas tersebut dibuat dari daur ulang pelumas bekas, bila dilihat dari sisi produsen yang sah dari peredaran pelumas palsu tersebut dapat mematikan

¹ Sudargo Gautama – Rizawanto Winata, *Undang-undang Merek Baru Tahun 2001*. Cipta Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 5.

² Pertamina Unit Pelumas “*Petunjuk Praktis Tentang Pelumas*” Tahun 2002, hal 10.

pasaran karena barang yang sudah dijaga mutunya tersebut dirusak oleh pihak pemalsu sehingga image masyarakat terhadap mutu barang tersebut terlanjur negatif yang akhirnya berakibat pada kerugian pemilik merek yang sah.

Sebagaimana telah terjadi di kota Semarang khususnya di kawasan industri Terboyo Kaligawe, masih ada peredaran pelumas mesran yang palsu. Hal ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pemilik merek mesran yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut pernyataan belum ada kejelasan mengenai tindakan yang harus ditempuh oleh pihak yang mereknya dipalsukan. Dalam hal ini PT. PERTAMINA (PERSERO), sehingga pihak-pihak yang memalsukan merek mesran masih leluasa melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut.

Oleh karena itu untuk menjaga dan mengantisipasi agar pelanggaran-pelanggaran pemalsuan merek tidak terjadi lagi diperlukan perangkat Undang-undang yang bisa membuat jera pelaku untuk tidak melakukan tindakan merugikan pemilik merek mesran tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berminat untuk mengambil judul skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Mesran Produksi PT. PERTAMINA (PERSERO) di Semarang”, dengan maksud mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemilik merek Mesran yang sah.

B. PERUMUSAN MASALAH

Sehingga dari hal-hal tersebut ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1 Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemilik merek Mesran produksi PT. Pertamina (Persero) di Semarang ?
- 2 Upaya apa yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) setelah mengetahui merek "Mesran" nya dipalsukan oleh pihak lain ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan daripada penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek Mesran produksi PT. Pertamina di Semarang.
2. Untuk mengetahui, Upaya apa yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) setelah mengetahui merek "Mesran" nya dipalsukan oleh pihak lain.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk kepentingan ilmiah
 - Hal ini dimaksudkan untuk menambah wawasan pengetahuan dengan adanya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemilik merek oleh pemerintah sehingga terjadi kepastian hukum.
2. Untuk kepentingan terapan

Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara nyata penerapan pemberlakuan pasal-pasal dalam undang-undang Merek secara tepat sebagai upaya menekan atau memberantas pemalsuan merek.

E. TERMINOLOGI

Untuk lebih memperjelas maksud dari skripsi ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah yang dipakai dalam skripsi ini :

- a. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama huruf, angka dan lain-lain yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- b. Sistem konstitutif adalah hak atas merek tercipta atau di peroleh karena pendaftaran.
- c. Sistem deklaratif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pemakaian pertama.
- d. Hak atas merek, adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu.
- e. Daya Pembeda (*Distinctiveness*) adalah kemampuan yang dimiliki untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.
- f. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh syarat permohonan pendaftaran Merek dan telah ditetapkan oleh pihak Direktorat sampai tanggal penerimaan dengan jangka waktu 30 hari.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penulisan yang menggunakan pendekatan atas dasar hukum sebagai suatu sistem kaidah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan menggambarkan suatu objek yang diteliti. Dalam hal ini berupa kajian normatif terhadap peristiwa hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan mencari keterangan yang diberikan oleh berbagai sumber yang terkait seperti karyawan pertamina.

b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literature dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal pemakaian merek.

4. Metode Analisis Data

Analisa data deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengolah dan menganalisa data / membahas dari penelitian literatur atau kepustakaan dan hasil wawancara dengan pejabat terkait kemudian memecahkan masalah yang sekaligus untuk menyelesaikan masalah yang ada.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna mencapai sasaran yang diinginkan, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam bab sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian dan dasar hukum merek, sistem pendaftaran merek, tata cara syarat dan prosedur pendaftaran Merek, perlindungan hukum terhadap Merek, sanksi terhadap pemalsuan Merek, serta pengertian Pelumas Mesran dan fungsi Pelumas Mesran.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum PT. Pertamina (Persero), pendaftaran Merek Mesran produksi PT. Pertamina (Persero) dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemilik merek Mesran, dan upaya yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) di Semarang setelah mengetahui merek “Mesrannya” dipalsukan oleh pihak lain.

BAB IV : PENUTUP

Setelah penulis membahas berbagai persoalan dalam skripsi ini, maka selanjutnya dalam bab penutup penulis membuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Disamping itu juga menyajikan saran-saran yang penulis kemukakan sebagai sumbangan pemikiran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik merek.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG MEREK

1. Pengertian dan Dasar Hukum Merek.

Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.³

Ada beberapa pendapat dari ahli hukum mengenai pengertian merek, adalah sebagai berikut :

- **Prof. R. Soekardono, SH, mengemukakan :**

*Merek adalah suatu tanda dengan makna diperbandingkanlah sebuah barang tertentu dimana perlu juga untuk mempribadikan adanya barang atau menjamin kualitas sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang atau badan-badan perusahaan.*⁴

- **Handaya Surya Wibawa, mengemukakan :**

*Merek adalah tanda-tanda yang dicantumkan pada barang-barang buatan atau yang diproduksi sendiri atau barang-barang dagangan yang dapat membedakan barang-barang itu sendiri pada barang-barang orang lain yang oleh umum dikenal sebagai suatu tanda pengenal saja untuk nama barang jaminan nilai barang dan alat propaganda barang.*⁵

³ Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Paten dan Merek Citra Umbara Bandung. 2002 hal 15.

⁴ Soekardono R. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I bagian pertama*, Dian Rakyat, Jakarta, hal 149.

⁵ Handaya Surya Wibawa, *Simposium Paten*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hal 11.

- **R. Soetanto, mengemukakan :**

Merek adalah alat untuk dapat membedakan barang-barang buatan pabrik atau barang-barang dagangan. Karena itu yang dapat disebut berhak atas suatu merek ialah hanya merek yang mempunyai pabrik atau perusahaan perniagaan.⁶

Bertitik tolak pada batasan tersebut, pada hakekatnya merek itu adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda.

Yang dimaksud memiliki daya pembeda di sini adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.⁷

Oleh karena itu merek dibedakan ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

a. Merek Lukisan

Merek lukisan adalah merek yang berwujud suatu gambar atau lambang yang mempunyai arti dan makna yang sudah dilihat dan mempunyai daya pembeda dengan barang-barang sejenis lainnya, misalnya gambar mobil untuk produksi pelumas atau kendaraan bermotor lainnya.

b. Merek Perkataan

Merek perkataan adalah merek yang terdiri dari kalimat –kalimat yang berbentuk kata-kata, misalnya “Membuat Mesin Awet Muda” untuk produksi minyak pelumas (oli).

⁶ Soetanto R, *Hukum Dagang dan Koperasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1997, hal 50.

⁷ Agustiari Anwar, *Seminar Penjabaran dan Perkembangan Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek*, Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1998, hal 4

c. Merek Kombinasi

Merek kombinasi yang dimaksud di sini ialah penggabungan antara merek lukisan dengan merek perkataan, misalnya untuk oli “Mesran” di situ terlihat adanya suatu deretan kalimat yang membentuk suatu gambar.

d. Merek Kombinasi Warna

Merek kombinasi warna yaitu merek lukisan, merek perkataan yang diberi warna tertentu, di situ tercantum tulisan Mesran dengan warna biru tua di dalam lingkaran oval terdapat warna kuning dan hitam dengan dasar merah⁸.

Merek kombinasi dengan warna diharapkan mempunyai daya pembeda yang sangat kuat dan mudah dilihat, disamping itu mudah diingat, sehingga dapat membedakan dari barang-barang yang sejenis lainnya. Terutama untuk wilayah Indonesia, merek kombinasi dengan warna ini sangat cocok digunakan mengingat kebanyakan penduduk Indonesia masih banyak bertempat tinggal di daerah pedesaan yang terpencil, sehingga tidak jarang pengetahuan tentang merek atau untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang lainnya kurang.⁹

Dengan adanya merek kombinasi dengan warna ini tentulah masyarakat akan dengan mudah mengamatinya, karena disamping tulisan dan gambar warnanyapun dapat membedakan dari yang lainnya. Sedangkan menurut

⁸ Paingot Rambe Manalu. *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional khususnya HaKi*. CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta 2000, Hal 51.

⁹ Bambang Kesowo. *Latar Belakang dan Prinsip-Prinsip Pokok*. Seminar Undang-Undang Merek 1997, Hal 17.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, ada dua macam merek, yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa (service mark).

- Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, mengenai pengertian Merek Dagang :

“ Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau Badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang yang sejenis lainnya “.

- Sedangkan menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, mengenai pengertian Merek Jasa :

“ Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya “.

Sejak Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenai Merek Dagang dan Merek Jasa ditetapkan, maka merek-merek jasa yang dipergunakan menjadi identifikasi bisnis telah pula dilindungi oleh secara Hukum, untuk mengatasi para kompetitor yang melakukan persaingan curang atau pemalsuan merek jasa terhadap pemilik yang sebenarnya.

Sebagai sesuatu yang baru dalam dunia Hukum kita, maka Undang-undang Merek khususnya merek jasa perlu dimasyarakatkan agar dapat dikenal di dunia bisnis kita atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang jasa. Dengan memasyarakatkan Undang-undang merek bidang jasa akan dapat menumbuhkembangkan sikap bisnis yang positif, jujur, sehat dan akan memperluas wawasan strategi bisnis.

Dasar hukum yang digunakan dalam penggunaan Merek adalah UU No. 19 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 1997 dan UU No. 15 Tahun 2001.

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, sebelumnya pernah ada Undang-undang merek yang mengatur tentang Merek di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek, adapun Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang berlaku saat ini adalah sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek karena dianggap sudah kurang memungkinkan lagi yang sesuai dengan perkembangan zaman dewasa ini.

Sebelum Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek ini juga menggantikan peraturan tentang merek yang sebelumnya berlaku, yaitu peraturan dari Zaman Hindia Belanda yang dikenal dengan nama "*Reglement Industrile Eigendon*" Tahun 1912 (Reglement tentang hak milik perindustrian) IS. 1912, yang mulai berlaku sejak Tahun 1913. peraturan tentang hak milik perindustrian 1912 ini mengikuti peraturan tentang merek dan hak merek industri yang berlaku di Nederland berdasarkan atas azas konkordasi dan melalui pasal aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945.¹⁰

Selain itu ada juga peraturan Internasional yang mengatur tentang merek. Indonesia juga mengakui dan mengikuti adanya konvensi-konvensi yang mengatur masalah-masalah merek dalam taraf Internasional. Konvensi tersebut

¹⁰ Sudargo Gautama. *Undang-Undang Merek Baru*. Alumni Bandung 1992 Hal 20.

antara lain konvensi Paris yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1983 yang khususnya diadakan untuk memberikan perlindungan hak milik perindustrian.

Sejak Tahun 1976 Indonesia telah masuk menjadi anggota. Teks yang diberlakukan untuk Indonesia adalah revisi Paris Convention, yang dilaksanakan di London pada Tahun 1934. karena Indonesia merupakan peserta Paris Convention, maka Indonesia pun turut pada *International for The Protection of Industrial Property*, yaitu Organisasi Uni Internasional yang memberikan perlindungan khusus pada hak milik perindustrian yang sekretariatnya berada di Jenewa Swiss, seperti yang telah ditetapkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organisation*).¹¹

World Intellectual Organisation yang biasa disingkat WIPO adalah merupakan salah satu dari 14 (empat belas) *Specialized Agencies PBB* yang mana Indonesia tergabung didalamnya.

Bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/Trips*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-

¹¹ Sudargo Gautama. *Hukum Merek Indonesia*. Citra Aditya Bandung 1993, hal 26.

undangan Nasional dibidang hak atas kekayaan intelektual termasuk merek dengan persetujuan Internasional tersebut.¹²

2. Sistem Pendaftaran Merek

Penggunaan merek sudah dipergunakan sejak lama dalam dunia perdagangan. Bahkan memegang peranan yang amat penting, karena para pembuat dan penjual barang perlu memberikan suatu tanda tertentu pada barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh orang lain.

Dalam hal pemberian perlindungan dan kepastian hukum hak atas merek amatlah penting dalam dunia perdagangan dan industri.

Ditinjau dari segi hukum, masalah merek sangat berkaitan dengan perolehan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas suatu barang yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh dengan merek lain yang dapat menyesatkan tentang asal-usul suatu barang yang dibubuhi merek tersebut.

Agar suatu merek itu mendapat perlindungan hukum dan adanya kepastian hukum, maka merek itu haruslah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek di Kantor Merek. Hal inilah yang dianut dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yaitu dianut sistem **Konstitutif** atau pendaftaran pertama (*first to file system*).¹³

¹² Paingot Rambe Manalu. *Hukum Dagang Internasiol, Pengaruh Globalisasi Ekonomiterhadap Hukum Nasional khususnya HaKi*. CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta 2000, Hal 25.

¹³ Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Direktorat Jendral Hak Paten dan Merek *Buku Panduan di Bidang Merek 1992 Hal 34*.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek yang menganut sistem Deklaratif atau *first to use system* Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menganut sistem konstitutif atau *first to file system*. Artinya, hak atas merek atau perlindungan hukum atas merek akan diberikan pendaftaran merek lebih dahulu. Atas pendaftaran ini, pemilik merek memiliki hak khusus.

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan, bahwa :

“ Hak atas merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Hak khusus atau hak monopoli itu diterima kepada pemilik merek setelah ia mengajukan permintaan pendaftaran merek, melalui berbagai proses, seperti, pengumuman, keberatan (yang mungkin terjadi), dan pemeriksaan.

Sistem pendaftaran pertama ini banyak dilaksanakan oleh sebagai negara. Pertimbangannya adalah karena dengan sistem ini akan memudahkan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa merek. Selain itu, dengan sistem ini memacu para pengusaha agar bersikap tangkas dan kompetitif untuk segera mengajukan permintaan pendaftaran merek atas barang atau jasa yang dihasilkan.¹⁴

¹⁴ Yushihiro Sumida - Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Jepang Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal 31.

Dalam hal yang berkenaan dengan pendaftaran merek maka yang penting diperhatikan di sini adalah adanya keharusan untuk selalu beritikad baik. Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek disebutkan, bahwa :

“ Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik “ .

Prinsip itikad baik ini sudah kita simak dimana Mahkamah Agung telah meletakkan dasar :

“ Yang berhak atas sesuatu merek bukan saja pemakai pertama di Indonesia atau yang mendaftarkan sebagai pemakai pertama, akan tetapi dalam hal ini ia harus selalu bertindak dengan itikad baik. Dinyatakan hanya pemakai pertama yang beritikad baik adalah yang diberikan perlindungan Hukum “¹⁵

Menurut Soegondo Sumodirejo, SH mengenai pendaftaran merek dikenal 4 (empat) sistem pemeriksaan merek, yaitu :

a. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Menurut sistem ini merek-merek yang diajukan segera didaftarkan jika syarat-syarat mengenai permohonannya sudah dipenuhi.

b. Pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu.

Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat mereknya. Hanya merek-merek yang memenuhi syarat-syarat permohonan dan mempunyai

¹⁵ Sudargo Gautama - Riswanto Winata, *Komentur Atas Undang-undang Merek Baru 1992*, Alumni, Bandung, hal 28.

persamaan dengan merek lain yang telah didaftarkan lebih dahulu dapat didaftarkan.

c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.

Sebelum didaftarkan merek-merek itu diumumkan dahulu untuk memberi kesempatan pada pihak lain untuk mengajukan keberatannya tentang pendaftaran merek yang bersangkutan pada waktu tertentu. Jika keberatan itu ada maka keberatan itu diselesaikan oleh Kantor pendaftaran merek dan kemudian kantor tersebut memutuskan untuk menolak atau mendaftarkan merek yang bersangkutan.

d. Pendaftaran dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek yang bertentangan.

Pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran merek diberitahukan jika mereknya mempunyai persamaan dengan merek yang lain yang telah didaftarkan lebih dahulu, tetapi jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka merek itu juga didaftarkan.¹⁶

Diatas telah disebutkan bahwa Indonesia menggunakan sistem Konstitutif atau pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Permohonan-permohonan yang diajukan pada Kantor Direktorat Merek harus diperiksa terlebih dahulu, terutama mengenai :

1. Syarat permohonan
2. Syarat-syarat pada merek
3. Persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah didaftarkan

¹⁶ Sugondo Sumodirejo, *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, Pradaya Paramita, 1993, hal 17.

Hanya merek-merek yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut diataslah yang dapat didaftarkan, dan kiranya merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain, akan ditolak untuk didaftarkan dalam daftar umum untuk barang yang sejenis.¹⁷

Dengan pendaftaran telah menciptakan, bahwa orang atau badan hukum yang telah mendaftarkan mereknya di Kantor Merek tersebut adalah yang berhak sepenuhnya atas merek tersebut.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek, yaitu Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek yang bertempat di Tangerang.

3. Tata Cara, Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek

Berdasar Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenai tata cara, syarat dan prosedur permohonan pendaftaran merek, maka permohonan pendaftaran merek harus menyertakan :

1. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Kantor Merek, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Formulir harus dibuat rangkap 4 (empat), ditulis / diketik dalam bahasa Indonesia.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Hak Cipta Paten dan Merek 1997*. BP. Panca Usaha Jakarta, Hal 36.

Kegunaannya adalah sebagai berikut :

- lembar 1, untuk keperluan Direktorat Merek.
 - lembar 2, untuk dikembalikan kepada pemohon diterima maupun tidak.
 - lembar 3, untuk keperluan Direktorat Merek.
 - lembar 4 untuk pegangan pemohon.
- b. Mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pada saat pendaftaran dilakukan.
- c. Mencantumkan nama lengkap kewarganegaraan.
- Jika pemohon adalah perorangan (bukan merupakan kelompok usaha, seperti Firma, CV, PT, atau badan hukum lainnya) maka harus disertai foto copy KTP yang asli.
 - Jika permohonan diajukan oleh lebih dari satu orang / atas nama lebih dari seorang maka pemohon harus disebutkan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon.
 - Jika permohonan berbentuk Firma, CV, PT, atau badan hukum tersebut juga melampirkan turunan resmi akte pendirian dari Firma, CV, PT, atau badan hukum tersebut.
- d. Jika pemohon diajukan melalui kuasa maka nama dan alamat kuasa dicantumkan dalam formulir pendaftaran dengan lengkap dan telah ditanda tangani dan diberi materai.

- e. Jika pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, maka ia harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam daerah Republik Indonesia.
- f. Mencantumkan macam warna, apabila merek yang dimintakan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
- g. Mencantumkan kelas serta jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftarannya.
- h. Mencantumkan etiket, yaitu :
- 4 (empat) helai etiket ditempelkan pada formulir yang telah disediakan.
 - 20 (dua puluh) helai etiket merek lepas diletakkan di dalam sampul.
 - Etiket termaksud harus dibuat di atas kertas dan sama dengan yang ditempel pada formulir permohonan yang diajukan.
 - Etiket berukuran maksimal 9 x 9 cm dan minimal 2 x 2 cm.
 - Jika etiket tersebut mengandung perbedaan warna, maka harus disebutkan uraian warnanya.
 - Huruf-huruf dan kata-kata asing yang tertera dalam etiket yang tidak dikenal harus diterangkan ke dalam bahasa Indonesia pada formulir.
- i. Formulir pendaftaran harus ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya.

2. Setiap pemohon harus melampirkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pemilik merek dan bermaterai cukup, yang dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa :
- Merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
 - Merek yang dimintakan pendaftaran tidak meniru merek orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada umumnya.

3. Pembayaran keseluruhan biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang sejenis dan besarnya ditetapkan keputusan Menteri.

Berdasarkan surat edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia :

- Nomor : M 01 HC 01. 10 Tahun 1993
- Tanggal : 31 Maret 1993
- Tentang : penetapan sementara biaya-biaya permintaan pendaftaran, perpanjangan, pencatatan dan ketenaran merek .

Bahwa besar biaya keseluruhan untuk permintaan pendaftaran merek dagang / jasa adalah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan permintaan pendaftaran merek, maka kantor merek akan menyurati pemohon agar memenuhi kekurangan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh pemohon.

Apabila dalam waktu dua bulan tersebut pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan permintaan pendaftaran merek, maka permintaan

dianggap ditarik kembali. Kantor merek memberi tahukan anggapan penarikan kembali tersebut kepada pemohon dengan menyebutkan alasan.

Permintaan pendaftaran merek yang telah memasuki kelengkapan persyaratan, maka Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penerimaan permintaan (tanggal penerimaan kelengkapan) akan mengumumkan permintaan pendaftaran merek tersebut.

Pengumuman permintaan pendaftaran merek tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan, dan dilakukan dengan :

- a. Menempatkan pada papan pengumuman di Kantor Merek yang dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.
- b. Menempatkan pada Berita Resmi Merek (BRM) yang diterbitkan secara berkala oleh kantor merek.

Berita resmi merek ini dapat dilihat di kanwil-kanwil Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 23 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek, serta dan alamat kuasanya apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa.
- b. Kelas dan jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftarannya.
- c. Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

- e. Contoh etiket merek, termasuk mengenai keterangan mengenai warna, apabila merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Maksud dilakukannya pengumuman permintaan pendaftaran merek yaitu memberi kesempatan pada setiap orang untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada kantor merek atas permintaan pendaftaran yang bersangkutan dengan disertai bukti dan alasan yang cukup bahwa merek tersebut menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak dapat didaftar atau harus ditolak.

Pemohon permintaan pendaftaran merek selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal penerimaan salinan surat keberatan tersebut, berhak mengajukan sanggahan yang disampaikan kepada kantor merek.

Selanjutnya kantor merek menggunakan keberatan dan sanggahan tersebut sebagai bahan dalam pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek, apakah merek ditolak atau didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.

Permintaan merek yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah berakhir masa pengumuman untuk posisi selama tiga bulan, maka selanjutnya kantor merek melakukan pemeriksaan substantif.

Yang dimaksud nomor substantif adalah meliputi :

- a. Pemeriksaan mengenai merek yang dimintakan pendaftaran apakah termasuk merek-merek yang dapat didaftarkan atau tidak. (pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek).

- b. Pemeriksaan merek yang dimintakan pendaftaran apakah mempunyai persamaan dalam pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah didaftarkan lebih dahulu untuk barang yang sejenis. (pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek).
- c. Pemeriksaan merek yang dimintakan pendaftaran apakah sudah mendapat persetujuan dari yang berhak atau tidak. (pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek).
- d. Pemeriksaan merek yang dimintakan pendaftaran apakah milik orang lain berdasar surat keberatan atau oposisi yang diajukan oleh pemilik merek selama masa pengumuman atau adanya oposisi dari pihak lain. (pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek).

Salah satu dari ke-empat macam pemeriksaan substantif tersebut dapat dijadikan dasar alasan penolakan permintaan pendaftaran merek oleh kantor merek, yang selengkapnya pasal-pasal tersebut berbunyi :

- Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek :

Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda.
- c. Telah menjadi milik umum.
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

- Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang berbunyi :
“ Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh kantor merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau sejenis “
- Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh kantor merek, apabila:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
 - b. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun Internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 - c. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau
 - d. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang diindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis.

Kantor Merek dalam melakukan pemeriksaan substantif tersebut harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya sembilan bulan sejak :

- a. Tanggal berakhirnya pengumuman ; atau
- b. Tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan.

Terhadap merek-merek yang ditolak baik dengan alasan pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang dapat mengajukan permintaan banding kepada komisi banding merek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Komisi banding adalah badan yang secara khusus dibentuk untuk memeriksa permintaan banding atas penolakan permintaan merek.

Putusan komisi banding bersifat final, baik administratif maupun substantif dalam arti bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan tingkat terakhir dalam lingkungan Badan Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab atas pembinaan merek.

Permintaan pendaftaran merek yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftaran dan tidak bertentangan dengan pasal 5, pasal 6 maka kantor merek mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek.

Kantor merek selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal merek didaftarkan dalam Daftar Umum Merek memberitahukan kepada pemohon dengan menyampaikan sertifikat pendaftaran merek.

Dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa, maka pemberitahuan pendaftaran merek tersebut disampaikan pada kuasanya dengan tembusan kepada pemilik merek. Kemudian Kantor Merek mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.

4. Perlindungan Hukum terhadap Merek

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang berlaku saat ini adalah menganut asas konstitutif atau system pendaftaran pertama. Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, ditegaskan bahwa pendaftaranlah yang membawa lebih banyak kepada kepastian hukum. Karena jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek dan mengenai ini ia akan memperoleh sertifikat merek yang merupakan bukti dari pada hak miliknya atas suatu merek.

Bagi merek yang sudah terdaftar pada Daftar Umum di Direktorat Merek maka merek yang terdaftar tersebut akan mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan seperti yang ditegaskan dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.¹⁸

Selama jangka waktu pendaftaran merek tersebut, perlindungan terhadap merekpun berlangsung. Dengan kata lain, hak atas merek yang terdaftar berlangsung selama itu pula.¹⁹

Berdasarkan ketentuan pasal 35 dan pasal 36 UU No. 15 Tahun 2001, jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Artinya perpanjangan tersebut berlangsung

¹⁸ Süyud Margono – Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2002, hal 59

¹⁹ Ibid, Sudargo Gautama – Rizawanto Winata, hal 81.

setiap kali untuk jangka waktu sepuluh tahun. Adapun syarat untuk perpanjangan tersebut pada pokoknya :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa yang disebut dalam sertifikat merek.
- b. Barang atau jasa tersebut masih diproduksi atau diperdagangkan.

Apabila perpanjangan jangka waktu perlindungan dikehendaki, maka permintaan untuk itu harus diajukan secara tertulis oleh pemilik merek terdaftar atau kuasanya kepada kantor merek, dalam waktu yang tidak lebih dari dua belas bulan atau sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek yang bersangkutan.²⁰

Dengan ketentuan, seandainya jangka waktu perlindungan untuk merek Mesran akan berakhir tanggal 8 Desember 2001 maka permintaan tertulis untuk perpanjangan harus diajukan setelah tanggal 8 Juni 2001.

Maka jelaslah, bahwa bagi setiap pemilik merek Indonesia harus mendaftarkan hak atas mereknya terlebih dahulu ke Kantor Merek sebagai upaya agar hak atas mereknya dapat terlindungi dan mempunyai kepastian hukum.

5. Sanksi terhadap Pemalsuan Merek

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-undang Merek adalah untuk memberikan perlindungan kepada pemilik merek terhadap peniruan atau pemalsuan barang yang memakai suatu merek yang sudah didaftarkan secara sah di kantor merek.²¹

²⁰ Ibid, hal 19

²¹ Soetijarto, *Hukum Milik Perindustrian*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal 15

Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek pasal 76, pemalsuan terhadap Merek baik menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya saja maupun persamaan pada keseluruhannya, pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang memalsukan merek kepada Pengadilan Niaga berupa :

- a. Gugatan ganti rugi; dan atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Dalam masa pemeriksaan dan dalam rangka untuk mencegah kerugian secara lebih besar atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Terhadap tuntutan penyerahan barang kepada tergugat dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

Sedangkan tata cara gugatan terhadap penyelesaian sengketa merek diatur dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek sebagai berikut :

1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

²² Hari Sasongko. Undang-Undang Hak Cipta dan Paten. Pusaka Tinta Mas Surabaya, 1995 hal. 29

2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh Juru Sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari

putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat 9 wajib disampaikan oleh Juru Sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang penyelesaian sengketa merek dapat diajukan kasasi, dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, atas permintaan pemohon (pihak yang merasa dirugikan) karena pelaksanaan paten, Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan untuk menertibkan penetapan sementara (Injunction) yang bersifat segera dan efektif.

Penetapan sementara ini merupakan sarana atau upaya hukum bagi pemohon agar bagi pihak yang melakukan tindakan melakukan hukum yang diduga atau diasumsikan berdasarkan bukti yang cukup akan merugikan pemohon dan pelanggaran merek terdaftar.

Bukti pelanggaran biasanya dilaporkan kepada pihak kepolisian yang akan memeriksa perkara serta menyita semua barang bukti yang diduga sebagai bukti pelanggaran HAKI pihak pelapor. Kasus ini biasanya akan ditangani oleh seorang jaksa yang berusaha agar kasus tersebut beserta pelanggarannya dibawa ke pengadilan. Jika pelanggar dapat dibuktikan bersalah, maka dia akan masuk ke dalam penjara dan atau dikenakan denda.²³

²³ Suyud Margono – Longginus hadi. Op. Cit. Hal 28.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2001 Bab IV yang mempunyai penjelasan sebagai berikut : Jika pelanggar melakukan pemalsuan merek atas keseluruhannya akan dikenakan hukuman penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sedangkan jika melakukan pemalsuan atas pokoknya saja dikenakan hukuman penjara 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

B. TINJAUAN TENTANG PELUMAS MESRAN

1. Pengertian Pelumas Mesran.

Pelumas Mesran adalah pelumas yang diproduksi oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) yang digunakan pada mesin bensin maupun mesin diesel dengan tugas ringan sampai berat.

Dilihat dari kegunaannya Pelumas Mesran dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam :

1. Mesran Super.

Pelumas ini digunakan pada mesin bensin dengan tingkat kekentalan (viskositas) SAE 20 W – 50 W dan tingkat mutu API SERVICE (*Performance Level*) SF/CC. Mesran ini terdaftar dengan nomor 364932.

2. Mesran B.

Pelumas ini digunakan pada mesin diesel dengan tingkat kekentalan (viskositas) SAE 40, dan tingkat mutu API SERVICE (*Performance level*) SF/CD. Mesran ini terdaftar dengan nomor 364933.

Viskositas dan performance level sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini berhubungan dengan kemampuan pelumas untuk menjalankan fungsi-fungsinya, pelumas yang tidak sesuai dengan kebutuhan mesin akan berakibat kurang sempurnanya fungsi pencegahan gesekan yang berakibat buruk terhadap kondisi mesin kendaraan.²⁴

2. Fungsi Pelumas Mesran.

Pelumas mesran mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melumasi.

Mengurangi gesekan dan keausan dengan melapisi permukaan yang bergerak dengan lapisan pelumas.

b. Mendinginkan.

Menyalurkan panas keluar dari komponen mesin.

c. Membersihkan.

Menghilangkan dan menahan kotoran seperti karbon, sludge, varnish dan lain-lain tetap ada dalam bulk pelumas dan membawanya ke saringan (filter) pelumas untuk dipisahkan atau dibersihkan.

d. Melindungi.

Mencegah kerusakan metal akibat oksidasi dan korosi.

e. Lain-lain.

Sebagai media pemindah tenaga, media pemindah panas, perapat (seal), isolator dan sebagainya.²⁵

²⁴ Pertamina Unit Pelumas, OP.CIT, hal 4

²⁵ Ibid, hal 3

Dengan melihat fungsi pelumas mesran tersebut dapat diketahui secara fisik pelumas tersebut asli atau palsu, apabila terjadi penggunaan pelumas mesran palsu akan terdapat ciri-ciri kondisi :

- a. Pelumas terlihat lebih kental atau berwarna hitam pekat dan kotor setelah digunakan antara 1.500 – 2.000 km, akibat teroksidasi dengan hebat.
- b. Mesin lebih cepat mengalami kausan sehingga umur mesin menjadi lebih pendek.
- c. Mesin lebih kotor, banyak lumpur (sludge) tertinggal pada komponen mesin dan dapat menyumbat aliran pelumas.²⁶



²⁶ Affandi, Sales Engineer Pertamina UPPDN IV, *Ceramah Pengenalan Produk Pelumas 2001*, hal 11.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.1. GAMBARAN UMUM PT. PERTAMINA (PERSERO)

Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) pada awalnya adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memperoleh kepercayaan dari rakyat dan Negara melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, yang mempunyai tugas dan kewajiban :

- Melaksanakan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dengan memperoleh **hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat dan Negara.**
- Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar Minyak dan Gas Bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas direktorat PPDN (Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri) membentuk unit-unit yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia yang keseluruhannya berjumlah delapan (8) unit, yang masing-masing unit memiliki instansi / depot dan terminal transit.

Akan tetapi tidak semua unit tersebut memiliki tempat untuk memproduksi pelumas atau yang di sebut dengan LOBP (Lobe Oil Blending Plant), sementara ini seluruh Indonesia hanya memiliki 4 LOBP yaitu :

- a. UPPDN III Jakarta mempunyai 2 LOBP
- b. UPPDN IV Semarang mempunyai 1 LOBP

c. UPPDN V Surabaya mempunyai 1 LOBP

Sebagai salah satu unit operasi pertamina, UPPDN IV atau yang dikenal sekarang dengan sebutan UPMS IV Semarang mempunyai fungsi dalam hal perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan seluruh aspek dalam pembekalan dan pemasaran hasil minyak dan gas bumi termasuk produk-produk petrokimia di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Aspek-aspek tersebut terdiri atas :

1. Perencanaan penyediaan, pelayanan hasil BBM dan Non BBM, serta pengadaan pembinaan atas kegiatan pemasarannya meliputi penyediaan penjualan, pengangkutan, penimbunan dan pengendalian mutu produk.
2. Pengadaan pembinaan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.
3. Penyelenggaraan fungsi penunjang untuk Optimalisasi kegiatan pembekalan dan pemasaran BBM dan Non BBM di daerah meliputi fungsi pemeliharaan fasilitas pemeliharaan fasilitas, keuangan, umum, keamanan, serta perkapalan, bandara dan komunikasi.
4. Pengadaan pembinaan sumberdaya manusia dalam rangka menunjang kegiatan perusahaan.¹

UPMS IV Semarang melakukan pemasaran pelumas bertujuan disamping meningkatkan pemanfaatan hasil produk minyak bumi, juga memenuhi laju permintaan pelumas bagi kendaraan bermotor, sesuai dengan kebijakan pemerintah agar semua sumber energi yang ada di Indonesia dapat di

¹ Hasil Wawancara, 29 Januari 2004 dengan Ruwi Jadiano.

kembangkan dan di manfaatkan semaksimal mungkin guna menunjang kelangsungan pembangunan Nasional.

Usaha Pertamina dalam pemasaran pelumas kepada masyarakat ternyata mendapat tanggapan yang positif, sejalan dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor yang menuntut penggunaan pelumas yang cocok/sesuai

Adapun fungsi dan kegunaan pelumas pada kendaraan bermotor adalah:

a. Melumasi

Mengurangi gesekan dan keausan dengan melapisi permukaan yang bergerak dengan lapisan pelumas.

b. Mendinginkan

Menyalurkan panas keluar dari komponen-komponen mesin.

c. Membersihkan

Menghilangkan dan menahan kotoran seperti karbon, sludge, varnish dan lain-lain tetap dalam bulk pelumas dan membawanya ke saringan (filter) pelumas untuk dipisahkan / dibersihkan.

d. Melindungi

Mencegah kerusakan metal akibat oksidasi dan korosi.

e. Lain-lain

Sebagai media pemindah tenaga, media pemindah panas, perapat (seal) isolator dan sebagainya.

Ada berbagai macam pelumas yang diproduksi oleh Pertamina, ini disesuaikan dengan perkembangan teknologi mesin dan persyaratan oleh beberapa lembaga internasional, seperti API (*American Petroleum Institute*) dan SAE (*Society Automotive Engineers*). Karena penggunaan pelumas ini berdasarkan mutu unjuk kerja dari mesin.²

Berikut ini adalah contoh jenis-jenis pelumas yang diproduksi oleh Pertamina :

a. Pelumas mesin bensin

1. Mesran Super
2. Prima XP
3. Fastron

b. Pelumas mesin diesel

1. Mesran B
2. Meditran SC
3. Meditran SX

2. PENDAFTARAN MEREK MESRAN PRODUKSI PT. PERTAMINA (PERSERO) DI SEMARANG.

Pelumas produksi Pertamina, semuanya telah didaftarkan secara resmi di kantor merek, termasuk Mesran Super dan Mesran B. Dari hasil penelitian

² Hasil Wawancara tanggal 3 Pebruari 2004 dengan Kusno Suharto.

didapatkan data bahwa, Mesran Super telah terdaftar dalam daftar umum merek sebagai berikut :

- a. Tanggal pengajuan : 18 November 1996
- b. Tanggal penerimaan permintaan : 18 November 1996
- c. Nomor pendaftaran : 401339
- d. Tanggal pendaftaran : 23 Oktober 1997
- e. Jangka waktu : 10 tahun sejak 18 November 1996

Sedangkan untuk Mesran B adalah :

- a. Tanggal pengajuan : 15 Maret 1995
- b. Tanggal penerimaan permintaan : 15 Maret 1995
- c. Nomor pendaftaran : 364933
- d. Tanggal pendaftaran : 01 Agustus 1996
- e. Jangka waktu : 10 tahun sejak 15 Maret 1995

Melihat data diatas yang telah tercantum di dalam sertifikat merek Direktorat Jenderal hak cipta paten dan merek dapat dijelaskan bahwa PT. Pertamina (Persero) telah melakukan pendaftaran merek atas barang / jasa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Dengan adanya pendaftaran merek Mesran ini, PT. Pertamina (Persero) berharap produk Mesran dapat dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku dan aman dari tindakan pemalsuan Merek yang dapat merugikan berbagai pihak antara lain :

a. ***Akibat Bagi Konsumen***

Konsumen sebagai pemakai hasil barang produksi terhadap barang yang sudah dikenalnya lebih mempunyai banyak alternatif untuk memilih barang yang lebih bermutu dengan harga yang relatif lebih murah. Konsumen yang paling terkena akibat peniruan merek ini adalah konsumen yang tingkat konsentrasinya rendah. Dalam memperoleh barang dengan harga yang relatif murah, tanpa memandang kualitas, apalagi saat ini konsumen atau masyarakat yang terpenting adalah merek yang dipandang saat itu sebagai merek yang lagi ngetop atau terkenal tanpa memperdulikan apakah barang tersebut asli atau tidak, yang terpenting bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah kebawah barang tersebut mempunyai harga murah dan menampilkan merek yang sudah terkenal, juga dalam hal pemilihan merek hanya berdasarkan ingatan belaka apakah merek asli atau bukan tidak menjadi masalah.

b. ***Akibat Bagi Pengusaha Pemilik Merek Yang Sah.***

Dengan munculnya peniruan merek dikalangan masyarakat semakin berkuranglah permintaan barang asli dari langganan. Maka pemilik merek yang asli akan menderita kerugian yang tidak sedikit. Disamping itu hilangnya kepercayaan konsumen terhadap barang tersebut merupakan akibat yang tidak baik. Sebab justru kepercayaan diri konsumenlah yang memegang peranan dari suatu usaha perdagangan, untuk memperkenalkan barang-barang para pengusaha terhadap konsumen

dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain dengan propaganda baik melalui surat kabar (media cetak), TV, Radio, (media elektronik) dan lain-lain dengan harapan agar konsumen tahu barang produksinya, yang kesemuanya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dengan permintaan barang yang semakin menurun, pengusaha dari suatu merek harus membayar upah dari pekerjanya yang tetap bekerja, dan juga pengusaha ini tetap membayar pajak perusahaan secara kontinyu. Apabila keadaan ini berlangsung terus menerus tanpa adanya penyelesaian yang teratasi maka kerugian yang diderita perusahaan yang beritikad baik akan semakin besar dan tidak tertutup kemungkinan perusahaan akan mengalami gulung tikar akibat dari mengalami kerugian yang terus menerus yang akibatnya dari perbuatan seseorang yang tidak bertanggung jawab.

c. ***Akibat Bagi Negara***

Untuk mendapatkan pemasukan, banyak jalan yang dapat ditempuh oleh pemerintah diantaranya dengan cara pemungutan pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak terhadap perusahaan sangatlah penting artinya bagi negara. Pajak ini diperoleh antara lain dengan pendaftaran izin usaha, pajak pendapatan dan penghasilan dan pendaftaran merek. Pemerintah menanggung akibat berkurangnya pemasukan uang kedalam kas negara disebabkan oleh kejadian peniruan merek tersebut di atas. Bagi penguasa yang mendaftarkan mereknya di kantor Direktorat Hak Cipta

Paten dan Merek berarti pengusaha atau pemegang merek ini telah menambah income bagi pemerintah, sebab hal itu menambah pemasukan uang kas negara. Semakin perusahaan sadar untuk mendaftarkan mereknya, semakin banyak pula income pemerintah, dan disamping itu pula pendaftaran merupakan suatu yang mutlak yang harus dilaksanakan oleh pemegang merek, karena dengan mendaftarkan mereknya di Kantor Merek, kemudian mendapatkan sertifikat hak atas merek, maka orang atau badan hukum tersebut adalah sebagai pemegang atau pemilik merek yang sah.

Seandainya setiap perusahaan dengan segala kesadaran mau mendaftarkan merek bagi usaha dagangnya maka akan semakin banyaklah pendapatan negara yang masuk. Pengusaha yang curang, biasanya tidak mempunyai izin dagangnya ataupun pendaftaran merek yang pertama. Sehingga yang dilakukan adalah membonceng ketenaran dari merek yang sudah terkenal yang berhak atas merek tersebut yang sudah didaftarkan. Dengan jalan begini pengusaha yang beritikad buruk ini akan mendapat untung yang besar, tanpa harus membayar pajak maupun mendaftarkan mereknya.³

³ Hasil Wawancara tanggal 4 Pebruari 2004 dengan Teguh S.

B. 1. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK MESRAN PRODUKSI PT. PERTAMINA (FERSERO) DI SEMARANG

Seperti kita ketahui, bahwa Undang-Undang merek tahun 2001 yang berlaku saat ini adalah menganut asas konstitutif, atau sistem pendaftaran pertama. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, ditegaskan bahwa pendaftaranlah yang membawa lebih banyak kepada kepastian hukum. Karena jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek dan mengenai ini ia akan memperoleh sertifikat merek yang merupakan bukti dari pada hak miliknya atas suatu merek.

Bagi merek yang sudah terdaftar pada daftar umum di Direktorat Merek maka Merek yang terdaftar tersebut akan mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surat sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan seperti yang ditegaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

Selama jangka waktu pendaftaran merek tersebut, perlindungan terhadap mereka pun berlangsung, dengan kata lain, hak atas merek yang terdaftar berlangsung selama itu pula.

Dari ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek menegaskan, bahwa bagi pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang tua badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya tanpa

hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian terhadap pemakaian merek tersebut. Dalam hal ini mengajukan gugatan, si pemilik merek dapat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Niaga Jakarta atau melalui Pengadilan Niaga lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Atas perintah dari si pemilik merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, oleh karena itu hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut.

Di samping itu menurut pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sanksi yang diberikan kepada tergugat seharusnya adalah memberikan ganti rugi dari tergugat kepada penggugat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut. Dan sekaligus menghentikan seluruh produksi yang dihasilkan oleh tergugat, serta mengembalikan seluruh barang yang dipalsukannya.

Namun selain gugatan Perdata yang memberikan ganti kerugian, masalah sengketa merek juga dapat dikenai sanksi Pidana, yaitu ketentuan Pidana dalam Bab XIV Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, bahwa ancaman Pidana Penjara 4 –5 tahun.

Pelaksanaan sanksi Pidana tersebut tentunya menuntut kesediaan pihak kejaksaan untuk tidak segan-segan mengajukan tuntutan pidana maksimal dan kesediaan Pengadilan untuk menjatuhkan Pidana maksimal.

Namun dalam kenyataannya begitu banyaknya pelanggaran hak atas merek ini di negara kita, seperti tidak ada perasaan dosa dan bersalah dalam memasarkan merek palsunya bahkan bisa dikatakan hal ini sudah merupakan adat / kebiasaan, dan kemudian pihak pemilik Merek mesran melakukan tindakan pencegahan dengan merubah kemasan, yang semula berbentuk bulat dengan segel baisa menjadi pipih lonjong dengan segel komputerisasi.

Dari hal tersebut diatas dapat dideskripsikan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya yang menyangkut merek sudah dapat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek di Indonesia, ini didasarkan pada Bab VIII Gugatan atas pelanggaran merek yaitu pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek yaitu pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya.

Kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang Merek kepada pemilik merek beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk, maka peniruan merek terkenal milik orang lain yang menurut yurisprudensi dikwalifikasikan sebagai beritikad buruk yang tidak patut mendapat perlindungan hukum.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak, yaitu berupa

permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek tersebut. Gugatan yang diajukan tersebut dapat melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Dalam hal terjadinya perbuatan pemalsuan merek, ternyata tidaklah gampang bagi yang berwajib untuk cepat menindak terhadap pemalsu merek tersebut. Karena produk yang palsu yang sudah beredar dipasaran ternyata agak sulit untuk dibedakan dengan produk yang asli baik pada pokoknya saja maupun secara keseluruhan. Hal itu karena barang yang dipalsukan tersebut mempunyai kemiripan terhadap barang atau merek yang asli, sehingga sulit untuk dibedakan.

Menghadapi kejadian tersebut, disini pihak konsumenlah yang banyak berperan aktif untuk lebih selektif lagi dalam membedakan dan menggunakan merek, apakah merek yang dipakainya tersebut merek yang asli atau tidak. Karena bagaimanapun juga dampaknya akan tetap terasa bagi konsumen, sebab merek yang palsu biasanya mutunya tidaklah baik, sehingga merusak image perusahaan pemilik merek yang sah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak PERTAMINA di Semarang, ternyata terhadap terjadinya pemalsuan pelumas ini sering kali terjadi, terutama merek Mesran yang di produksi oleh PERTAMINA sudah sangat memasyarakat, dan yang paling gampang dijumpai segala penjuru tanah air. Disinilah pihak-pihak pemalsu memanfaatkan ketenaran pelumas ini sehingga berharap pelumas

produksinya laku keras dipasaran, semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak dan akibat bagi orang lain, apakah itu pihak produsen sebagai pemilik dan konsumen sebagai pemakai merek.

Terhadap masalah ini pihak PERTAMINA selalu berusaha melapor kepada pihak berwajib bila diketahui adanya pemalsuan pelumas, akan tetapi masa hukuman terhadap pelaku tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh PERTAMINA.

Dari hal tersebut diatas dapat dideskripsikan bahwa pelumas merek Mesran produksi PERTAMINA adalah termasuk merek terkenal yang selayaknya mendapatkan perlindungan hukum terhadap para pemalsu, ini didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan, serta pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan dengan terlebih dahulu mendaftarkan mereknya di kantor merek.

2. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PT. PERTAMINA (PERSERO) DI SEMARANG SETELAH MENGETAHUI MEREK “MESRAN” NYA DIPALSUKAN OLEH PIHAK LAIN.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa PT. Pertamina (Persero) di Semarang melakukan berbagai upaya setelah

mengetahui merek “Mesran” nya dipalsukan oleh pihak lain, diantaranya adalah:

1. Upaya Damai

Upaya ini dilakukan oleh pihak pemalsu merek, yang mempunyai respon positif atas teguran yang dilakukan oleh pihak PT. Pertamina (Persero) yang mempunyai hak yang sah atas merek mesran, respon positif atau sikap yang baik ini ditunjukkan dengan jalan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) baik secara langsung maupun melalui media massa atau media elektronik.

- Menarik semua produk mesran palsu yang beredar di masyarakat sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- Sanggup membuat pernyataan untuk tidak akan mengulangi tindakan pemalsuan merek untuk yang kedua kali.

2. Upaya Represif

Upaya yang dilakukan apabila jalan damai tidak bisa ditempuh, sehingga setelah ada bukti kuat di lapangan atas pemalsuan merek Mesran, pihak PT. Pertamina (Persero). Melakukan laporan tindak pidana pemalsuan merek kepada pihak berwajib untuk dilakukan penyelidikan dan diselesaikan di Pengadilan Niaga sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

3. Upaya Preventif

Untuk mengantisipasi agar kejadian pemalsuan merek Mesran tidak mudah dilakukan, PT. Pertamina (Persero) di Semarang melakukan perubahan kemasan atas prroduk Mesran di mana, kemasan lama yang terbentuk bulat dengan segel biasa, sekarang dirubah menjadi pipih lonjong dengan segel komputerisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan kemasan baru ini akan sulit untuk ditiru atau dipalsukan karena menggunakan sistem komputerisasi.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, Bab XIV pasal 90 dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan Merek dapat dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 Milyar Rupiah untuk pemalsuan merek pada keseluruhannya. Sedangkan pemalsuan merek pada pokoknya menurut pasal 91. dapat dikenai sanksi penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 800. Juta.

Menurut penulis tindak pidana pemalsuan merek ini harus diajukan kepengadilan Niaga sesuai dengan hukum Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia dengan tidak pandang bulu. selain itu untuk menekan tindak kejahatan ini perlu dilakukan seminimal mungkin upaya damai. Karena upaya ini justru akan membuka peluang baru bagi pihak lain untuk melakukan pemalsuan merek mesran secara berulang-ulang atau berbergantian

⁴ Hasil Wawancara tanggal 8 Peburari 2004 dengan Bambang S.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari semua uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dari BAB I sampai dengan BAB III di atas, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK MESRAN PRODUKSI PT. PERTAMINA (PERSERO) DI SEMARANG”** sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek Mestran Produksi PT. PERTAMINA (PERSERO) di SEMARANG sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku di Indonesia tetapi banyaknya peredaran Merek Mesran palsu disebabkan antara lain :
 - a. Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat yang cenderung tak mampu bila harus membeli merek asli yang relatif lebih mahal.
 - b. Ada kesan bahwa aparat berwajib kurang tegas dalam melakukan tindakan bahkan membiarkan pelanggaran ini.
2. Bahwa pemilik atau pemegang Merek Mesran Produksi PT. PERTAMINA (PERSERO) di Semarang sudah melakukan upaya dan tindakan baik sesuai Preventife maupun Represif untuk mereka agar pelumas Merek Mesran tidak dipalsukan di Indonesia.

2. SARAN-SARAN

- a. Respon dari aparat keamanan untuk segera melakukan penyidikan secara tuntas tiap ada laporan tentang pemalsuan merek, juga kesadaran dari semua pihak untuk menghindari diri dari merek palsu sangat diharapkan dalam rangka pemberantasan merek palsu.
- b. Untuk menghindari terjadinya tindakan pemalsuan pelumas yang sering terjadi, maka hendaknya pihak PERTAMINA sesering mungkin untuk melakukan operasi pasar yang ditujukan kepada pemilik toko yang dicurigai, hal ini sangat penting karena :
 1. Dapat mencegah secara dini peredaran Pelumas palsu di masyarakat.
 2. Masyarakat merasa terjamin untuk membeli produk dari Pertamina.
 3. Image terhadap produk ini akan terjaga di mata masyarakat.
 4. Merupakan bentuk pertanggungjawaban Pertamina terhadap produk yang dihasilkannya.
- c. Disarankan agar proses Pengadilan terhadap pelanggaran merek supaya dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama, untuk menjaga agar tidak ada kesan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) terhadap pihak Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- AFFANDI, 2001. *Ceramah Pengenalan Produk Pelumas 2001*. Sales Engineer Pertamina UPPDN IV Semarang.
- AGUSTIAR ANWAR, 1999. *Seminar Penjabaran dan Perkembangan Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. Tentang Merek Dirjen hak Cipta, Paten dan Merek*. Departemen Kehakiman RI Jakarta.
- BAMBANG KESOWO, 1997. *Latar Belakang dan Prinsip-Prinsip Pokok*. Seminar Undang-Undang Merek 1997. Kepala Biro Hukum dan Perundang-Undangan. Sekretaris Kabinet / Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992. *Direktorat Jendral Hak Cipta Paten dan Merek. 1992*. Buku Panduan di Bidang Merek.
- HANDOYO SURYO WIBAWA T., 1996. *Simposium Paten*. BPHN Departemen Kehakiman RI, Bina Cipta Jakarta.
- HARI SASONGKO, 1995. *Undang-Undang Hak Cipta dan Paten*. Pustaka Tinta Mas Surabaya.
- PANGOT RAMBE MANALU, 2000. *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional Khususnya HaKi*. CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta.
- Pertamina Unit Pelumas, 2002. *Petunjuk Praktis Tentang Pelumas*. Semarang.
- SOEKARDONO R., 1992. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I Bagian Pertama*. Dian Rakyat, Jakarta.
- SOETANTO R., 1997. *Hukum Dagang dan Koperasi*. Pradya Paramita, Jakarta.
- SOETIYARTO NA., 1997. *Hukum Milik Perindustrian*. Liberti, Yogyakarta.
- SUBEKTI R., 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradya Paramita, Jakarta.
- SUDARGO GAUTAMA, 1992. *Undang-Undang Merek Baru*. Alumni Bandung.
- _____, 1993. *Hukum Merek Indonesia*. Citra Aditya Bakti Bandung.

SUDARGO GAUTAMA – RIZAWANTO WINATA, 1993. *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992*. Alumni, Bandung.

_____, 2002. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Cipta Aditya Bandung.

SUGONDO SUMODIREJO, 1993. *Merek Perusahaan dan Merek Perorangan*. Pradya Paramita Jakarta.

SUYUD MARGONO – LONGGINUS HADI, 2002. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novindo Pustaka Mandiri Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Cipta, Paten dan Merek 1997. BP Panca Usaha Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Paten dan Merek 2002. Citra Umbara Bandung.

YOSHIHIRO SUMIDA – INSAN BUDI MAULANA, 1994. *Perlindungan Bisnis Merek Jepang Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta.

Hasil Wawancara :

BAMBANG S. 2004, Kepala Bagian Hukum Pertamina.

KUSNO S. 2004, Kepala Bagian Administrasi Penjualan Pertamina.

RUWI JADIANTO. 2004, Kepala Bagian Renbin Pertamina.

TEGUH S. 2004, Kepala Bagian Penjualan (KSS) Pertamina.



PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA

(P E R T A M I N A)
M E M O R A N D U M

Kepada : Kadiv PNG
PU PPDN I - Medan
PU PPDN II - Palembang
PU PPDN III - Jakarta
PU PPDN IV - Semarang ✓
PU PPDN V - Surabaya
PU PPDN VI - Balikpapan
PU PPDN VII - Ujung Pandang
PU PPDN VIII - Jayapura

No. 608 /F0100/98-S3

Dari : Divisi Pms NBBM, LPG & BBG

Jakarta, 08 April 1998

Lampiran : Seperti dinyatakan

Perihal : Sertifikat merek

Menunjuk memo Pjs. Kadin PP No. 206/F0320/98-S0 tanggal 17 Maret 1998 perihal seperti di atas, terlampir kami kirimkan copy sertifikat dari Ditjen. Hak Cipta PATEN dan MEREK Departemen Kehakiman R.I atas produk :

<u>N a m a</u>	<u>Terdaftar</u>	<u>Berlaku sampai</u>
- Mesran Super 20W-50	No. 401339	17.11.2006

Sertifikat ini merupakan up dating dari sertifikat merek yang lama dan penerapannya hanya untuk pembungkus plastik lithos 1 liter produk pelumas Mesran Super 20W-50.

Sehubungan hal tersebut kami mengharapkan bantuan Divisi PNG untuk menyesuaikan perubahan nomor terdaftar Mesran Super 20W-50 yang baru terhadap marka pelumas pembungkus plastik 1 liter yang diproduksi Saudara.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Divisi Pemasaran NBBM, LPG & BBG

Kepala,

Mahdi A. Hasjmy

Tembusan :

- Kadin Pms PLM

LM/wn

Agno.: D96-25475



DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK.

SERTIFIKAT MEREK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagai berikut :

Nama dan alamat pemilik : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMIN)
Jl. Merdeka Timur 1A
JAKARTA.

Nama dan alamat kuasa : *****

Tanggal pengajuan : 18 November 1996

Tanggal penerimaan permintaan : 18 November 1996

Nama Negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali (apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas) :

Etiket Merek : (lihat sebaliknya).

Uraian Warna : (lihat sebaliknya).

Arti bahasa/angka/wangka asing dalam etiket merek : (lihat sebaliknya).

Nomor Pendaftaran : 401339

Tanggal Pendaftaran : 23 Oktober 1997

Kelas barang/jasa : 4

Jenis barang/jasa : (lihat sebaliknya).

Jangka waktu berlakunya pendaftaran : 10 Tahun, terhitung sejak tanggal 18-11-1996

Tangerang, 23 Oktober 1997



DIREKTUR JENDERAL
HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK

IF. S. KAYATHO
NIP. 320000591

ETIKET MEREK



Uraian Warna

= MERAH, BIRU, HITAM,
KUNING, PUTIH, ABU-ABU =

Arti bahasa/huruf/angka asing
dalam etiket merek :

MESRAN = MERUAPAKAN
SUATU PENAMAAN.
SUPER = HEBAT.

Jenis Barang/Jasa :

=== Minyak lumas dengan kekentalan ganda (multigrade), mantap pada suhu tinggi dan rendah. Sangat cocok untuk mesin bensin modern tugas berat dan mesin diesel tugas ringan. Aditif sudah lengkap, tidak perlu ditambah aditif lagi. Mencegah keausan dan memelihara kebersihan mesin. Memenuhi persyaratan mutu international API Service SF/CC, dan CCMC G2/D1.=====

KUTIPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992

Pasal 7

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan:

Pasal 36

- (1) Atas permintaan pemilik merek, jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

Pasal 37

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar disetujui apabila :

- a. merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Agno.: D95-4112



DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK

SERTIFIKAT MEREK


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, telah terdaftar dalam Daftar Unum Merek sebagai berikut :

Nama dan alamat pemilik : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)
Jl. Merdeka Timur No. 1A
Jakarta

Nama dan alamat kuasa : *****

Tanggal pengajuan : 15 Maret 1995
Tanggal penerimaan permintaan : 15 Maret 1995
Nama Negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali (apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas).

Etiket Merek : (lihat sebaliknya).
Uraian Warna : (lihat sebaliknya).
Arti bahasa/huru/angka asing dalam etiket merek : (lihat sebaliknya).
Nomor Pendaftaran : 364933
Tanggal Pendaftaran : 1 Agustus 1996
Kelas barang/jasa : 4
Jenis barang/jasa : (lihat sebaliknya).
Jangka waktu berlakunya pendaftaran : 10 Tahun, terhitung sejak tanggal 15-03-1995



1 AUG 1996
DIREKTUR JENDERAL
HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK

Ir. S. KAYATMO
NIP. 320000591

= HITAM; PUTIH. =

 **MESRAN B**



Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek :

MESRAN B MERUPAKAN SUATU PENAMAAN.

Jenis Barang/Jasa :

=== Minyak lumas mesin diesel putaran tinggi yang bertugas ringan dan dilengkapi dengan turbocharge, dan dapat juga untuk pelumasan mesin bensin. Minyak lumas ini memenuhi persyaratan API Service klasifikasi CC/SE, Mercedes Benz Sheet 226.0, CCMC D1. ===



KUTIPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992

Pasal 7

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan:

Pasal 36

- (1) Atas permintaan pemilik merek, jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

Pasal 37

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar disetujui apabila :

- a. merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.



PT PERTAMINA (PERSERO)

Unit Pemasaran IV

Jalan Pemuda No. 114, Kotak Pos : 1137 Semarang 50132

Telepon : (024) 3545341 (4 SAL); (024) 2517091 (3 SAL); Facs : (024) 3549320 - 3547502; Telex : 22707

Semarang, 23 Januari 2004
No. 083/E24710/2004-S8

Lampiran : --
Perihal : Permohonan Riset

Kepada Yang terhormat,

Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara No.2277/B.1/1/2003 tanggal 19 Desember 2003 perihal permohonan ijin riset di PT PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV bagi mahasiswa atas nama :

N a m a / N I M : Sdr. ELLY FITHROTUN / 03.98.4578

Program Studi : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung

dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui Mahasiswa Saudara untuk mengadakan riset sesuai Program Studi yang bersangkutan.

Perlu kami sampaikan bahwa PT PERTAMINA (PERSERO) tidak menyediakan/memberikan fasilitas berupa transportasi, akomodasi/makan dan lain-lain. Hal tersebut menjadi tanggungan mahasiswa ybs. Selama mengadakan riset dimaksud, mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan dengan petugas yang akan memberikan data/keterangan.

Di samping itu, hasil yang diperoleh hanya digunakan untuk keperluan lingkungan Akademis Perguruan Tinggi dan ybs diharuskan mengikuti peraturan yang berlaku di PT PERTAMINA (PERSERO).

Selanjutnya agar mahasiswa yang dimaksud melapor kepada Personalia/Umum Unit Pemasaran IV cq. Renbin-Personalia/Umum Jl. Pemuda No.114 Semarang untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Demikian agar maklum, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Unit Pemasaran IV
Pjs. Kepala Personalia/Umum



Drs. AMIR SYAH UMAR
(PERSERO)

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. SILIWANGI No. 512
S E M A R A N G

Nomor : 8 / Rst / 2004
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan
Risearch.

SURAT KETERANGAN

No. : / Rst / 2004

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :

Nama : ELLY FITIROTUN
No. Induk : 03.98.4578
Fak/Jurusan : Hukum
Alamat : Mandung-Wedung-Demak


telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 13 Januari 2004 sampai dengan tanggal 15 Januari 2004 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HK TERHADAP PEMILIK MEREK MESRAN PRODUKSI
PT. PERTAMINA (PERSERO) DI Semarang

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2004

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELAKU KOORDINATOR K.K.L.



[Handwritten Signature]
NIP. 040 053 819.